



PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Aspol Kaimana RT 002/RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Jalan Brawijaya Aspol Kaimana RT 002/RW 000 Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Mersila Rumere, SSI Pada Tanggal 09 November 2016 di Jemat GKI Syalom Amungsa Mimika, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam akta Perkawinan Nomor :9109–KW–09112016–0003 yang di keluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 8 Mei 2018. (Fotocopy Akta Perkawinan terlampir)
- Bahwa selama pernikahan penggugat tinggal bersama dengan tergugat di Jalan Brawijaya Aspol Kaimana RT 022 RW 000, Kelurahan Kaimana Kota,

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan telah di karunia satu orang anak Perempuan bernama ANAK yang berumur 4 Tahun. (Foto Copy Akta Kelahiran terlampir)

3. Bahwa sejak Tahun 2022 Rumah tangga Penggugat tidak hidup Harmonis dengan tergugat, karena sudah tidak ada kecocokan yang menyebabkan Penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 Jam 12.00 WIT.
4. Bahwa sejak berpisah Tahun 2022 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
5. Bahwa Pada Tanggal 17 Oktober 2023 penggugat dan tergugat memutuskan untuk berpisah.
6. Bahwa akibat masalah tersebut, Pengugat dan tergugat bersama keluarga pernah berkumpul membicarakan dan mencari jalan penyelesaian namun tidak menemukan titik penyelesaian yang baik.
7. Bahwa Penggugat dan tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing – masing.
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penggugat menarik kesimpulan, antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan cerai ini merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat .
9. Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan Antara : Penggugat dengan Tergugat Yang dilangsungkan di Mimika Pada Tanggal 9 November 2016 berdasarkan akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu ANAK yang berumur 4 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian.
5. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat, dan Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan umum Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Kmn tanggal 9 Januari 2024 untuk menghadiri persidangan pada tanggal 26 Februari 2024, dan Relaas panggilan umum tanggal 26 Februari 2024 untuk menghadiri persidangan tanggal 27 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 11 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.XXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 28 Februari 2023, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 8 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 28 Januari 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208014310190002 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/X/YAN.2.14./2023 atas PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kaimana Polda Papua Barat tertanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dari itu bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan saudara Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Timika pada tanggal 8 Mei 2018;
 - Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung, tetapi mereka telah mengangkat anak yang bernama Anak, lahir di Kaimana tanggal 3 September 2019;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian di Kaimana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izin cerai secara langsung tetapi menurut Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Kepala Kepolisian Resor Kaimana;
- Bahwa Saksi mengenal baik dengan Penggugat karena 1 (satu) Angkatan di Kepolisian dan pengangkatan pertama di Merauke sama-sama lalu Penggugat pindah ke dan berdinasi di Polres Kaimana sedangkan untuk Tergugat Saksi tidak terlalu kenal;
- Bahwa waktu Penggugat masih bersama Tergugat, Saksi sering bertemu dengan Tergugat tetapi setelah Tergugat keluar dari rumah saya sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di asrama Polsek Kota;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2022 Tergugat sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer pada Instansi Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaannya Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis setelah mendengar cerita Penggugat pada tahun 2022 ;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat pergi dari rumah dan sudah tidak tahu keberadaannya di Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat, tetapi Penggugat pernah mengatakan bahwa Tergugat menyalahgunakan uang yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dilakukan upaya mediasi oleh pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sifat Penggugat tegas dan tergantung keadaan;
- Bahwa Anak adalah anak angkat dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang anak tinggal bersama Penggugat dan terkadang tinggal bersama adik Perempuan dari Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- 2. Saksi Viktor Maturbongs dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan masalah gugatan cerai yang diajukan saudara Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa orangtua Penggugat sudah meninggal dunia;
 - Bahwa orangtua Tergugat berada di Manokwari;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Mersila Rumere, SSI Pada Tanggal 09 November 2016 di Jemat GKI Syalom Amungsa Mimika, Perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXX yang di dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 8 Mei 2018

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan yang menyebabkan Penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu dari gugatan Penggugat yang meminta untuk: "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum kesatu tersebut tergantung dari pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk Menyatakan Perkawinan Antara : Penggugat dengan Tergugat Yang di langsunkan di Mimika Pada Tanggal 9 November 2016 berdasarkan akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap petitum kedua gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat merupakan pokok perkara yaitu mengenai perceraian. Maka terlebih dahulu

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 8 Mei 2018 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Mersila Rumere, SSI Pada Tanggal 09 November 2016 di Jemat GKI Syalom Amungsa Mimika, Perkawinan tersebut telah dicatitkan dalam akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tertanggal 8 Mei 2018. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perceraian yang menjadi pokok perkara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2022 yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, hal tersebut disebabkan adanya permasalahan terkait dengan faktor ekonomi diantara rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat memilih meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dan tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas, kaitannya dengan keberadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal serumah sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini dan tidak pernah ada komunikasi diantara keduanya dan upaya memperbaiki hubungan suami istri melalui keluarga kedua belah pihak tidak menemukan titik penyelesaian yang baik, maka hal tersebut sudah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sulit untuk dipersatukan kembali, hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (b) PP No .9 Tahun 1975"*, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan istri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (*Vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan batin di antara suami istri dengan senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu telah menyimpangi nilai-nilai

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut, sehingga perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka yang memungkinkan perkawinan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan sulit rasanya dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat diceraikan dengan harapan agar mereka dapat menjalani kehidupan masing-masing tanpa harus saling menyakiti sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik lagi bagi kelangsungan hidupnya kedepan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tujuan perkawinan itu sendiri tidak dapat tercapai dan salah satu alasan diajukan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (b) dan (f) telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan : *"Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melampirkan bukti surat P-6 berupa Asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/02/X/YAN.2.14./2023 atas Penggugat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kaimana Polda Papua Barat tertanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah memiliki izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari pimpinan instansi tempat Penggugat bekerja dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Kaimana, dengan demikian ketentuan *a quo* dipandang telah terpenuhi. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk Menyatakan Anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat yaitu Anak yang berumur 4 Tahun berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 17 Desember 2015 diperoleh fakta hukum bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir di Kaimana tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang dihubungkan dengan anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

1. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan, "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* maka seyogyanya hak pengasuhan anak diberikan kepada Tergugat akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2022 dan Tergugat yang meninggalkan rumah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Anaknya. Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat sehingga Penggugat menanggung semua biaya hidup dari anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek keberadaan dari Anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak dari Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan anak atas nama Anak menjadi hak dari Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, sehingga petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari gugatan Pengggugat yang pada pokoknya adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat dalam Register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian petitum keempat beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima dari gugatan Pengggugat yang pada pokoknya adalah membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini, dengan demikian Petitum kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum kedua, ketiga, keempat, dan kelima gugatan Penggugat maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum kesatu untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mimika pada tanggal 9 November 2016 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 9109-KW-09112016-0003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak lahir di Kaimana tanggal 3 September 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, tanpa menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan dan memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dicatatkan dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 oleh Syafruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lim Katandek, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ... | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp200.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp270.000,00 |
- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2